



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR SK.770/Menlhk/Setjen/PLB.0/9/2016

TENTANG

**DEWAN PENGARAH DAN PERTIMBANGAN PENGELOLAAN
SAMPAH NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.536/Menlhk/Setjen/PLB.0/7/2016 telah ditetapkan Dewan Pengarah dan Pertimbangan Persampahan Tingkat Nasional;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kewenangan dan penambahan susunan keanggotaan Dewan Pengarah dan Pertimbangan Persampahan Tingkat Nasional, maka Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.536/Menlhk/Setjen/PLB.0/7/2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Dewan Pengarah dan Pertimbangan Persampahan Tingkat Nasional;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-Setjen/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG DEWAN PENGARAH DAN PERTIMBANGAN PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL.

KESATU : Membentuk Dewan Pengarah dan Pertimbangan Pengelolaan Sampah Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pengarah dan Pertimbangan Pengelolaan Sampah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan atas arahan umum program pengelolaan sampah di Indonesia dengan memperhatikan agregasi dan artikulasi usul, saran dan pandangan unsur-unsur terkait, elemen kerjasama teknik luar negeri, organisasi masyarakat sipil (*civil society organisation/CSO*);
- b. melakukan interaksi dan komunikasi menurut kebutuhan dengan Kementerian/Lembaga terkait serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta unsur-unsur lain dalam rangka penanganan persampahan, dan membangun jejaring untuk tumbuhnya sinergi dalam pengelolaan sampah nasional;
- c. melakukan aksi kampanye, edukasi dan aksi pengelolaan sampah secara nasional dengan bekerja sama, berkoordinasi, serta bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. merumuskan rekomendasi kebijakan nasional pengelolaan sampah berdasarkan hasil advokasi,

evaluasi, dan kajian/penelitian terhadap pengelolaan sampah nasional;

- e. menyiapkan instrumen kontrol untuk monitoring dan evaluasi program pengelolaan sampah yang berlaku secara nasional.

- KETIGA : Dewan Pengarah dan Pertimbangan Pengelolaan Sampah Nasional menyampaikan pertimbangan kebijakan dan hasil kerja kepada Pemerintah cq. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara reguler atau menurut kebutuhan.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) satuan kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.536/Menlhk/Setjen/PLB.0/7/2016/2009 tentang Dewan Pengarah dan Pertimbangan Persampahan Tingkat Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Anggota Dewan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.770/Menlhk/Setjen/PLB.0/9/2016
TENTANG
DEWAN PENGARAH DAN PERTIMBANGAN PENGELOLAAN
SAMPAH NASIONAL

STRUKTUR DAN KOMPOSISI DEWAN PENGARAH DAN PERTIMBANGAN
PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL

I. PEMBINA

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Menteri Perindustrian.
6. Menteri Perdagangan.
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
9. Menteri Pariwisata.
10. Menteri Kelautan dan Perikanan.
11. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
12. Menteri Agraria dan Tata Ruang.
13. Menteri Sosial.
14. Menteri Agama.
15. Sekretaris Kabinet.
16. Kepala Staf Kepresidenan.
17. Komandan Korps Marinir.

II. PIMPINAN

1. Ketua : Nabel Makarim.
2. Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian LHK.
3. Sekretaris I : Soeryo Adiwibowo.
4. Sekretaris II : Direktur Pengelolaan Sampah, Kementerian LHK.

III. POKJA DAN ANGGOTA

A. POKJA I (Kebijakan, Monitoring Dan Evaluasi)

1. Koordinator : Chalid Muhammad.
2. Anggota :
 1. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPERA.
 2. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.
 3. Staf Khusus Menteri LHK Bidang Koordinasi Jaringan LSM dan Analisis Dampak Lingkungan, Kementerian LHK.
 4. Agus Pambagyo.
 5. Ardiansyah Parman.
 6. Henri Subagiyo.
 7. Edy Wahyudi.
 8. Riza Tjahyadi.
 9. Bagong Suyoto.
 10. Slamet Daryoni.
 11. Abetnego Tarigan.

B. POKJA II (Penguatan Kepedulian Publik)

1. Koordinator : Imam Prasodjo.
2. Anggota :
 1. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian LHK.
 2. Sekretaris Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian LHK.
 3. Ira Koesno.

4. Iwan Abdurrachman.
5. Tiza Mafira.
6. Emmy Hafild.
7. Melly E. Salim.
8. Premita Fifi.
9. Widhiawati.
10. Chandra Hutasoit.
11. Hayu Prabowo.
12. Nadine Chandrawinata.
13. Tulus Abadi.
14. Shanti Ruwyastuti.
15. Abdi Negara Nurdin.
16. Aida Ismets Abdullah.

C. POKJA III (Operasional Pengelolaan Sampah)

1. Koordinator : Sri Bebassari.
2. Anggota :
 1. Joko Heru.
 2. Thomas Darmawan.
 3. M. Bijaksana Junerosano.
 4. Saut Marpaung.
 5. Liana Bratasida.
 6. Willy Tandiyo.
 7. Bambang Suwerda.
 8. dr. Gamal Albinsaid.
 9. Pris Polly Lengkong.
 10. Wilda Yanti.

D. POKJA IV (Peran Serta Dunia Usaha)

1. Koordinator : Roy N. Mandey.
2. Anggota :
 1. Irwan Hidayat.
 2. Martha Tilaar.
 3. Adi Lukman.
 4. Jaya Suprana.
 5. Handaka Santosa.
 6. Rika Anggraini.
 7. D. Yuvlinda Susanta.

8. Mignone NB Maramis.
9. Karyanto Wibowo.
10. Handoyo Mulyadi.
11. Hasan Basri.
12. Hendro.

E. POKJA V (Penanganan Sampah di Laut, Sungai, Danau dan Gunung)

1. Koordinator : Syaiful Rochman.
2. Anggota :
 1. Sekretaris Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian LHK.
 2. Direktur Pendayagunaan Pesisir, Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 3. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kementerian PUPERA.
 4. Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata.
 5. Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian LHK.
 6. Brigjen. R. M. Trusono.
 7. Kelik Wirawan.
 8. Pravidia Supit.
 9. Peni Susanti.
 10. Shanti Nurpatria.
 11. Riza Damanik.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA